

**PP 14/1994, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN;.....
Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 14 TAHUN 1994 (14/1994)

Tanggal: 18 APRIL 1994 (JAKARTA)

Sumber: LN 19/20; TLN NO. 3545

Tentang: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Indeks:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai keterkaitan erat dengan penempatan seseorang dalam jabatan;

b. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh;

c. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian, kesetiaan dan pengembangan wawasan serta pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat: 1. Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(2)">5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang REFR DOCNM="74uu008">Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-undang REFR DOCNM="89uu002">Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan jabatannya.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi.
4. Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
5. Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas koordinasi, pengaturan dan penyelenggaraan serta pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah:

- a. meningkatkan kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- c. memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- d. meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau ketrampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu.

BAB III JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Pendidikan dan pelatihan terdiri dari:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan.

Pasal 5

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1) Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan terdiri dari:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Pasal 7

(1) Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural.

(2) Pendidikan dan Pelatihan Struktural terdiri dari:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Diklat SPAMA, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon III.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah yang selanjutnya disebut Diklat SPAMEN, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi yang selanjutnya disebut Diklat SPATI, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural eselon II dan terpilih serta memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon I.

(3) Sebelum Pendidikan dan Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum.

Pasal 8

(1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional.

(2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi ketrampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

(2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat dan jenis pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB IV PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

(1) Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil.

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan termasuk sekolah-sekolah Kedinasan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan,

Pasal 11

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural yang telah memenuhi syarat:

- a. menduduki pangkat sekurang-kurangnya setingkat lebih rendah dari pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan yang akan diduduki;
- b. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya pendidikan menengah;
- c. memiliki potensi yang dapat dikembangkan, telah membuat prestasi dalam melaksanakan tugasnya, mampu menjaga reputasi baik bagi dirinya maupun instansinya, dan memiliki kemauan keras untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 12

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional.

Pasal 13

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang dipersiapkan untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dibebankan kepadanya.

BAB V KURIKULUM DAN METODA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

(1) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan menekankan pada pembentukan sikap mental, kesamaptaaan fisik dan disiplin disamping pengetahuan-pengetahuan dasar tentang administrasi dan manajemen.

(2) Kurikulum Diklat Struktural disamping menekankan pada pemantapan sikap mental, kesamaptaaan fisik dan disiplin, untuk masing-masing jenjang juga menekankan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Diklat SPAMA menekankan pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan ketrampilan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan kegiatan dan program.
- b. Diklat SPAMEN menekankan pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan ketrampilan pembinaan strategi penataan program.
- c. Diklat SPATI menekankan pada kepemimpinan dan pembinaan serta kedalaman pola pikir dan wawasan secara terpadu baik dalam lingkup nasional regional maupun internasional untuk memperkuat ketahanan nasional guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan bangsa.

(3) Kurikulum Diklat Fungsional menekankan pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan/atau ketrampilan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan di bidang masing-masing.

(4) Kurikulum Diklat Teknis menekankan pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan/atau ketrampilan di bidang teknis masing-masing.

Pasal 15

(1) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Pendidikan dan Pelatihan Struktural ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

(2) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ditetapkan oleh instansi masing-masing bekerja sama dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan pembinaan Instansi Pembina.

(3) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis ditetapkan oleh instansi masing-masing dengan pembinaan Instansi Pembina.

Pasal 16

Metoda Pendidikan dan Pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa.

BAB VI TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17

Tenaga kependidikan dan pelatihan terdiri dari:

- a. Widyaiswara;
- b. Pengelola Unit Program Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Tenaga kependidikan dan pelatihan lainnya.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

(1) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dipersiapkan sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan.

(2) Instansi Pembina menetapkan kriteria sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta mengkoordinasikan pemanfaatannya.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19

Pendidikan dan Pelatihan dapat diselenggarakan secara klasikal dan atau non klasikal.

Pasal 20

(1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil golongan I, II dan III diselenggarakan oleh masing-masing instansi di bawah pembinaan Instansi Pembina.

(2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dapat pula diselenggarakan secara gabungan dan dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Pasal 21

(1) Pendidikan dan Pelatihan SPATI dan SPAMEN diselenggarakan oleh Instansi Pembina.

(2) Pendidikan dan Pelatihan SPAMA diselenggarakan oleh Instansi yang bersangkutan dengan pembinaan Instansi Pembina, atau dalam hal tertentu diselenggarakan oleh Instansi Pembina.

(3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional diselenggarakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Instansi yang bersangkutan dengan pembinaan Instansi Pembina.

(4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis diselenggarakan oleh instansi yang bersangkutan bekerjasama dengan Instansi Teknis yang memiliki keahlian yang bersangkutan dengan pembinaan Instansi Pembina.

Pasal 22

(1) Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pendidikan dan pelatihan secara berdayaguna dan berhasilguna dibentuk Tim Kurikulum.

(2) Tim Kurikulum terdiri dari :

- a. Tim Kurikulum Nasional;
- b. Tim Kurikulum Instansi.

(3) Tim Kurikulum Nasional dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pembina dengan tugas pokok memberi pertimbangan kepada Pimpinan Instansi Pembina tentang hal-hal yang berkaitan dengan Program pendidikan dan pelatihan seperti kurikulum, waktu penyelenggaraan, metodologi, dan lain-lainnya.

(4) Keanggotaan Tim Kurikulum Nasional terdiri dari unsur Pemerintah dan dapat pula dari unsur ahli di kalangan masyarakat yang memiliki aspirasi tentang pendidikan dan pelatihan, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Instansi Pembina.

(5) Tim Kurikulum Instansi dibentuk oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tugas pokok memberi pertimbangan kepada Pimpinan Instansi tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan program pendidikan dan pelatihan seperti kurikulum, waktu penyelenggaraan, metodologi lain-lainnya, khususnya yang menyangkut bidang instansinya.

(6) Keanggotaan Tim Kurikulum Instansi terdiri dari pejabat instansi yang bersangkutan dan dapat pula dari pejabat instansi lainnya yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

BAB IX PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 23

(1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan dibebankan pada instansi masing-masing.

(2) Khusus untuk Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III yang diselenggarakan secara gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pembiayaannya dibebankan pada anggaran Instansi Pembina.

(3) Penyusunan anggaran pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi masing-masing dengan dikoordinasikan oleh Instansi Pembina, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan.

BAB X PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 24

(1) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui:

- a. Pedoman pendidikan dan pelatihan

- b. Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Koordinasi dan bimbingan;
- d. Evaluasi dan penilaian terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Evaluasi dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
- h. Cara lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

(2) Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Sertifikasi keahlian dan ketrampilan diberikan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan pembinaan Instansi Pembina.

Pasal 25

(1) Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Struktural dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

(2) Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan pembinaan Instansi Pembina.

(3) Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dilakukan oleh instansi masing-masing dengan pembinaan Instansi Pembina.

Pasal 26

Pembinaan kurikulum, pembinaan dan penyediaan tenaga kependidikan dan pelatihan dan pembinaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pelatihan dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam hal diperlukan pementapan kader pimpinan tingkat nasional, Instansi Pembina menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Inti.

Pasal 28

(1) Pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti oleh Pejabat Negara, Pegawai atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Prajurit ABRI dan lainnya, dengan memperhatikan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan bagi jenjang jabatan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar Instansinya atau di luar negeri beserta akreditasinya diatur tersendiri oleh Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua ketentuan yang mengatur pendidikan dan pelatihan yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 30

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural baik SEPADA, SEPALA, SEPADYA maupun SESPANAS yang sedang berlangsung atau sedang dipersiapkan pelaksanaannya pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1994
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis guna melaksanakan, memelihara dan mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh.

Adapun sosok Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan dalam rangka upaya mencapai tujuan nasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdayaguna, berhasilguna, bersih, berkualitas tinggi, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat.

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas perlu dibina melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada :

- a. Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya;
- c. Dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut di atas maka arah kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini menggariskan asas-asas sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian integral dari Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pendidikan dan pelatihan mempunyai keterkaitan dengan Pola Perencanaan dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- c. Sistem pendidikan dan pelatihan meliputi proses indentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan evaluasi purna pendidikan dan pelatihan;
- d. Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Pendidikan dan pelatihan mencakup dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan pengertian yang tidak dapat dipisahkan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Seseorang Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat dalam jabatan tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan jabatan tersebut. Salah satu persyaratan adalah telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dimaksudkan untuk melakukan pembentukan sikap mental, kesamaptaaan fisik dan disiplin serta untuk memenuhi kebutuhan kemampuan, keahlian dan/atau ketrampilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk menduduki sesuatu jabatan negeri.

Pasal 6
Ayat (1)
Oleh karena sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi persyaratan jabatan tertentu maka dalam merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan jenis-jenisnya, pimpinan instansi perlu menyampaikan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan baik yang akan diselenggarakan sendiri maupun yang akan diselenggarakan di luar instansinya kepada Instansi Pembina. Dalam hal instansi merencanakan tugas belajar bagi pegawainya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, instansi yang bersangkutan wajib melakukan konsultasi dengan Instansi Pembina untuk menentukan jenis, jumlah, serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam Jabatan Struktural disamping syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan dan Pelatihan ini bersifat selektif dan diikuti atas dasar penugasan. Oleh karenanya, bukan merupakan fasilitas yang bersifat terbuka dan dapat diminta sebagai hak. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu. Karena jabatan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang dapat diminta atau dituntut, melainkan merupakan penugasan, maka keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan bukan pula hal yang dapat diminta atau dituntut. Diklat struktural memiliki 3 (tiga) jenjang yaitu :

- a. Jenjang SPAMA;
- b. Jenjang SPAMEN;
- c. Jenjang SPATI.

Oleh karena Diklat Struktural tersebut berjenjang, maka salah satu persyaratan untuk mengikuti jenjang diklat yang lebih tinggi, kepada pesertanya dipersyaratkan telah lulus dalam jenjang Diklat dibawahnya.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf c
Bagi Pegawai Negeri Sipil terpilih yang telah menduduki jabatan eselon II dan dinilai memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon I, diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPATI.
Pendidikan dan Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mematangkan kepribadian dan daya pemikiran pejabat eselon II.

Ayat (3)
Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil sebelum mereka diangkat menduduki jabatan eselon V dan IV agar dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari secara tertib, lancar, efisien dan efektif. Dalam pengetahuan tentang administrasi umum ini diberikan pula perencanaan kerja terpadu. Dari pengetahuan administrasi umum ini diharapkan mereka yang telah mengikutinya akan mampu menjabat eselon V dan IV maupun Jabatan Fungsional serta mampu mengelola kegiatan pekerjaan dalam koordinasi dengan pihak lain. Pendidikan dan Pelatihan ini memberikan bekal kemampuan administrasi dasar sehingga para peserta mampu mengenali kedudukan organisasi dan peran instansi masing-masing dalam pemerintahan negara, serta mampu melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari secara efektif dan efisien.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis ini jumlahnya sangat banyak dan beragam sesuai dengan tugas instansi yang bersangkutan.
Sebagai contoh, Diklat teknis ini dapat berlangsung di bidang-bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, penyuluhan pertanian, pengecoran logam, pemberantasan penyakit, menular, penyuluh industri, operator radiologi, komputer, dokumentasi, kearsipan, bendaharawan, dan lain-lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Penetapan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur bagi keberhasilan program diklat serta kualitas para lulusannya. Oleh karena itu persyaratan peserta untuk mengikuti Diklat perlu mendapat perhatian dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Penetapan persyaratan ini selain untuk menjaga objektivitas pemilihan peserta pendidikan dan pelatihan, juga dimaksudkan untuk memilih Pegawai Negeri Sipil yang tepat, yang dapat diproyeksikan untuk menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi di kemudian hari. Dengan menggunakan persyaratan-persyaratan seperti tersebut dalam pasal ini maka efisiensi dan efektifitas pendidikan dan pelatihan struktural dapat dicapai secara optimal. Inilah perlunya dan peranannya Tim Seleksi peserta diklat yang bertugas membantu Pimpinan Instansi dalam menentukan calon-calon peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional cara kenaikan pangkatnya didasarkan atas perolehan angka kredit.
Jabatan-jabatan fungsional yang ada sekarang antara lain : Widyaiswara, Peneliti, Arsiparis, Guru dan seterusnya.
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat pula diikuti oleh pejabat struktural apabila keahlian dan/atau ketrampilan dalam pendidikan dan pelatihan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 13
Tiap-tiap instansi memiliki pekerjaan-pekerjaan teknis sesuai dengan misi instansi yang bersangkutan. Para pelaksana pekerjaan teknis perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis agar mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis yang akan dibebankan dan menjadi tanggung jawabnya.
Diklat Teknis dapat pula diikuti oleh pejabat struktural apabila keahlian dan/atau ketrampilan dalam pendidikan dan pelatihan teknis tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 14
Ayat (1)
Mata pelajaran Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan sikap mental, kesamaptaan fisik dan disiplin dijadikan landasan dalam Diklat Prajabatan agar terbentuk ketangguhan mental, fisik dan disiplin serta etos kerja yang tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Sepanjang materi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dianggap dapat digunakan secara umum, maka kurikulumnya disusun oleh Instansi Pembina seperti Diklat Analisis Kemampuan Manajemen, Diklat Analisis Jabatan.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan tertentu, baik formal maupun non formal serta pengalaman dalam melaksanakan tugas pekerjaan maupun dalam kehidupannya akan lebih efisien dan efektif dalam mengikuti Diklat dengan metode pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa.

Pasal 17
a. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan instansi pemerintah dan non pemerintah.

b. Pengelola unit program pendidikan dan pelatihan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada lembaga pendidikan dan pelatihan instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung program-program pendidikan dan pelatihan, termasuk Pegawai Negeri Sipil di luar unit lembaga pendidikan dan pelatihan, termasuk Pegawai Negeri Sipil di luar unit lembaga pendidikan dan pelatihan instansi bersangkutan yang ditunjuk secara resmi untuk ikut serta dalam tim penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan.

c. Tenaga kependidikan dan pelatihan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola unit program pendidikan dan pelatihan tetapi karena keahlian, kemampuan atau kedudukannya diikuti sertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Untuk mengkoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dilakukan inventarisasi, evaluasi dan pengawasan oleh Instansi Pembina agar sarana dan prasarana Diklat secara keseluruhan dapat dioptimalkan penggunaannya, baik oleh instansi pemiliknya maupun oleh instansi lain.

Pasal 19
Bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menentukan efisiensi, efektifitas dan jangkauan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam bentuk klasikal maupun menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas yang tinggi namun jangkauan terhadap pesertanya terbatas pada jumlah peserta yang hadir dalam kelas yang bersangkutan. Sebaliknya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam bentuk non klasikal memiliki jangkauan yang jauh dan luas. Pendidikan dan pelatihan non klasikal dapat berbentuk pendidikan jarak jauh maupun pendidikan dan pelatihan di tempat kerja. Diklat Jarak Jauh merupakan salah satu cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang pesertanya aktif mempelajari bahan-bahan pelajaran menurut tingkat kemampuannya masing-masing, tidak terikat oleh bentuk dan metode klasikal, tidak harus senantiasa bertatap muka

dengan tenaga kependidikan dan pelatihan dan tidak boleh mengganggu tugas pekerjaannya sehari-hari.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pada prinsipnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan diselenggarakan oleh instansi masing-masing. Namun tidak pula tertutup kemungkinan untuk diselenggarakan bersama-sama antar instansi atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya.
M mengingat peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan golongan III merupakan kader-kader pimpinan dalam jajaran aparatur pemerintah, maka penyelenggaraannya dapat digabungkan antar instansi dalam satu propinsi agar dapat tercapai makna Pasal 14 ayat (1). Penyelenggaraan Diklat Prajabatan untuk golongan III, perlu mendapat perhatian tersendiri karena Pegawai

Negeri Sipil golongan III inilah yang diharapkan akan dapat menjadi kader untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi yang ditinggalkan oleh para pendahulunya.
Dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan tidak terpusat, pembinaan dari Instansi Pembina perlu dilakukan sebaik-baiknya. Apabila perlu, untuk itu dibentuk Panitia Penyelenggara Diklat Prajabatan golongan III baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah.
Panitia Nasional menetapkan program, bahan, widyaiswara, metodologi dan seterusnya bagi Diklat Prajabatan Golongan III. Panitia daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraannya.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang bersifat umum diselenggarakan oleh Instansi Pembina. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang bersifat substantif, diselenggarakan oleh instansi yang bersangkutan dengan bekerjasama dengan instansi teknis lain yang berwenang atau memiliki keahlian teknis tersebut dengan pembinaan Instansi Pembina.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Agar pendidikan dan pelatihan dapat secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran yang ditentukan perlu ditempuh mekanisme pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :

- Setiap pimpinan instansi melaksanakan identifikasi kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan, dan menyampaikannya kepada Instansi Pembina untuk menentukan relevansi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut dengan kebutuhan persyaratan jabatan.

- Setiap pimpinan instansi melakukan pemantauan dan penilaian periodik kepada para lulusan pendidikan dan pelatihan guna mengetahui kesesuaian antara penempatan dan program pendidikan dan pelatihan, sebagai umpan balik bagi rencana penempatan pegawai dan program pendidikan dan pelatihan.

- Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian dalam penempatan dan program Diklat dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Dalam merencanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Instansi Pembina melakukan koordinasi dengan Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Dengan ketentuan ini, maka peserta seluruh Pendidikan dan Pelatihan tadi dianggap telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah ini.
Sebagai contoh : peserta yang telah lulus SESPANAS dianggap telah mengikuti SPATI.

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKNEG TAHUN 1994